



P U T U S A N

No. 08 PK / Pdt / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**OMAR BENO AMBARITA**, bertempat tinggal di Kelurahan Tuktuk Siadong (Hotel Sumber Pulo Mas), Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Henry P. Panggabean, S.H., M.S., dan Manatap Ambarita, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Kartika Alam II. No. 35, Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2011;

**Pemohon Peninjauan Kembali** dahulu Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat;

m e l a w a n :

**KRISMAN SIALLAGAN**, bertempat tinggal di Parlimbatan, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, dalam hal ini diwakili oleh Tongam Manalu, Advokat, berkantor di Parlimbatan Desa Tutuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2011;

**Termohon Peninjauan Kembali** dahulu Termohon Kasasi Terbanding/Penggugat;

d a n :

1. **WAKIM MANIK**, bertempat tinggal dahulu di Parlimbatan, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir (dahulu kabupaten Tobasa dan sebelumnya Kabupaten Tapanuli Utara), sekarang tinggal di Bandar Tomuan Pardomuan Nauli, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, anak kandung dari Alm. Ama ini

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 08 PK/Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KASMIN MANIK yang dulunya tinggal di Parlimbatan Tuktuk Siadong;

2. **AMA RONDANG MANURUNG**, dahulu bertempat tinggal di Tiga Raja Parapat, sekarang di Perumnas Batu Empat, jalan Harapan Jaya, Komplek Sekolah Luar Biasa, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
3. **WILSON SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Bahagia, No. 8 Pematang Siantar;
4. **MANGANDAR SIANIPAR**, bertempat tinggal di jalan Saudara No. 75-B Simpang Limun, Medan;
5. **NASIA BR. MANURUNG** (istri Alm. A. RINSON SIDABUTAR), bertempat tinggal di Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI AGRARIA/KETUA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL Tk.I SUMATERA UTARA DI MEDAN cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL TK.II TAPANULI UTARA DI TARUTUNG;**
7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI AGRARIA/KETUA BADAN PERTAHANAN NASIONAL DI JAKARTA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN NASIONAL TK.I SUMATERA UTARA DI MEDAN CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL TK.II TOBA SAMOSIR;**

**Para Turut Termohon Peninjauan Kembali** dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2262 K/Pdt/2007 tanggal 27 April 2010 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat memiliki dua bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir yang luasnya adalah kurang lebih 4.931 M2 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan 377 M2 (tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi);

Bahwa tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik nomor AE. 050067.02.15.27.10.1.00040 dan nomor AE.050063.02.15.27.10.1.00041, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur Kedua Sertifikat tersebut;

Bahwa Penggugat memperoleh Hak Milik sebagaimana tertuang dalam Sertifikat dengan nomor Hak Milik nomor AE. 050067.02.15.27.10.1.00040 dan nomor AE.050063.02.15.27.10.1.00041 adalah berdasarkan jua beli dari Wilson Siahaan (Turut Tergugat III) dan dari Mangadar Sianipar, S.H., (Turut Tergugat IV) sebagaimana jua beli tertanggal 4 Januari 1986 dan jua beli tertanggal 7 September 1992;

Bahwa Wilson Siahaan (Turut Tergugat III) memperoleh tanah tersebut adalah berdasarkan jua Beli dari A. Rondang Manurung (Turut Tergugat II) sebagaimana jua beli Tertanggal 23 Januari 1979;

Bahwa Mangadar Sianipar, S.H., ( Turut Tergugat IV) memperoleh tanah tersebut adalah berdasarkan jua beli dari A. Rondang Manurung (Turut Tergugat II) sebagaimana jua beli tahun 1978, dan sebagian diperoleh Turut Tergugat IV dari alm. A. Rinson sidabutar (pewaris Turut Tergugat V);

Bahwa A. Rondang Manurung (Turut Tergugat II), dan alm A. Rinson Sidabutar memperoleh tanah tersebut adalah berdasarkan jua Beli dari Ama ni Kasmin Manik (orang tua Wakim Manik atau Turut Tergugat I) sebagaimana jua beli tertanggal 16 Maret 1973;

Bahwa tanah yang menjadi Sertifikat No. AE. 050067.02.15.27.10.1.00040 dan nomor AE. 050063.02.15.27.10.1.00041 yang telah menjadi hak milik Penggugat tersebut yang merupakan bagian dari tanah Ama Ni Kasmin Manik (orang tua Wakim Manik atau Turut Tergugat I) diperoleh A. Kasmin Manik dari

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 08 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisan dari orang tuanya, dan orang tua A. Kasmin Manik memperoleh tanah tersebut adalah Ulos Naso Raburuk dari hula-hulanya Anpalangais Sidabutar;

Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat tanah miliknya sebagaimana tercantum dalam kedua sertifikat Hak Milik tersebut telah digugat oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Tarutung dengan nomor perkara perdata 07/Pdt.G/1996/PN.Tr. dimana penggugat sedang berada di Australia dengan memegang Paspor Nomor E. 341975 yang dikeluarkan Konsulat RI di Australia;

Bahwa Turut Tergugat I, II, III, IV, V tidaklan mempertahankan haknya dalam perkara perdata nomor 07/Pdt. G/1996/PN. Trt. sehingga Turut Tergugat tersebut Pemohon Kasasi ajukan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat telah melakukan tipu muslihat, dengan melakukan pemalsuan surat-surat, dan menggunakannya sebagai bukti pada Perkara Perdata Nomor: 7/Pdt. G/1996/PN. Trt. jo Nomor: 23/PDT/1997/PT. MDN. jo Nomor: 2391 K/Pdt/1997 jo Nomor: 282 PK/Pdt/2001;

Bahwa pemalsuan surat yang dilakukan Tergugat adalah dengan membuat Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 Februari 1996 dan Surat Keterangan untuk Mengambil Kutipan Boekoe Radja Bioes Samosir tanggal 25 Januari 1996 yang seolah-olah telah ditandatangani oleh Lurah Tuktuk Siadong yang pada saat itu dijabat oleh Edon Panjaitan, sedangkan Edon Panjaitan telah menyatakan bahwa dirinya selama menjadi Kepala Kelurahan Tuktuk Siadong tidak ada menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 04 Februari 1996 maupun Surat Keterangan untuk mengambil kutipan Boekoe Radja Bioes Samosir tanggal 25 Januari 1996 tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 4 Februari 1996 dan Surat keterangan untuk mengambil kutipan Boekoe Radja Bioes Samosir tanggal 05 Januari 1996 tersebut Tergugat dengan tipu muslihat telah mempergunakannya untuk mengambil kutipan Boekoe Radja Bioes Samosir Nomor 1/1996 tanggal 26 Januari 1996 atas Radja A. Doe Hoe Sipaoek ke Pengadilan Negeri Tarutung dan kemudian dipergunakan sebagai bukti dalam perkara a quo dengan diberi tanda P.3;

Bahwa atas pemalsuan surat yan dilakukan Tergugat tersebut Tergugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/Pid.B/2001/PN.Trt. tertanggal 21 Juni 2002, atas nama Terdakwa Omar Benno Ambarita, yang amarnya pada halaman 27, 28 poin 2,3 berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Omar Beno Ambarita telah terbukti secara sah dengan menyakinkan bersakah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik”;
- Memidana Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua tahun, dikurangkan segenapnya dengan masa tahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa;

Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama, dalam perkara pidana Nomor: 125/Pid.B/2001/PN. Trt. tertanggal 21 Juni 2002 untuk menyatakan Tergugat (Terdakwa dalam perkara tersebut) bersalah sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 22 sampai dengan halaman 24 adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa juga membenarkan bahwa dialah yang mengonsep dan mengetik Surat Keterangan tertanggal 4 Februari 1996 tersebut kemudian menyuruh Edon Panjaitan untuk menandatangani, selain dari surat tertanggal 4 Februari 1996 Terdakwa juga pada tanggal 24-01-1996 yang antara lain didalam surat tersebut dicantumkan bahwa Terdakwa beralamat di Sosor Ambarita, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupatean Tapanuli Utara dan surat tersebut ditandatangani oleh saksi Edon Panjaitan sebagai Kepala Kelurahan Tuktuk Siadong pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan diperoleh fakta hukum melalui keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang ada terperinci secara jelas berita acara persidangan perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa selanjutnya:

Terdakwa berbekal dengan kedua surat keterangan tersebut Terdakwa kemudian mengurus atau mempeoleh kutipan Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Ambarita Nomor: 14 Alnshchap Ambarita serta setelah diperolehnya Boekoe Radja Bioes Terdakwa menjadikannya sebagai bukti Perdata Nomor: 7/Pdt.G/1996/PN. Trt. di Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa apabila diteliti sejarah pembuatan Boekoe Radja Bioes tersebut adalah dibuat oleh Belanda dalam suatu buku register nama-nama pemilik kampung (huta) guna memungut pajak yang pembuatannya sekira tahun

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 08 PK/Pdt/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1926 dan apabila dicermati A. Doehe sebagaimana tertera dalam Boekoe Radja Bioes tersebut adalah Marga Sipaoek bukan Marga Ambarita;

Menimbang, bahwa secara administrasi pemerintahan kampung Sosor Ambarita tidak ada ditemukan di Kelurahan Tuktuk Siadong demikian melainkan nama-nama kampung yang berdekatan dengan Sosor Ambarita sebagaimana tertera dalam surat tanggal 24-01-1966 dan surat tanggal 04 Februari 1996 tersebut tidaklah sama dengan nama-nama kampung (huta) sebagaimana yang tertera pada kutipan Boekoe Radja Bioes Hoendoelan Ambarita Nomor: 41 tersebut, hal ini telah dilihat langsung oleh majelis kedua tempat tersebut, hal ini oleh karena itu nama kampung Sosor Ambarita Kelurahan Tuktuk Siadong yang tertera di Surat Keterangan tanggal 24-01-1996 dan surat keterangan tanggal 24-01-1996 adalah tidak ada sama sekali, melainkan Sosor Ambarita berada di desa Garoga yang berjarak lebih kurang 4 (empat) kilometer dari Kelurahan Tuktuk Siadong tersebut;

Bahwa putusan perkara pidana nomor 125/Pid. B/2001/PN. Trt. tertanggal 21 Juni 2002, atas nama Terdakwa Omer Beno Ambarita, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 255/Pid/2002/PT.Mdn. tertanggal 10 September 2002;

Bahwa putusan perkara pidana nomor 125/Pid. B/2001/PN Trt. tertanggal 21 Juni 2002, atas nama Terdakwa Omer Beno Ambarita, yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dikuatkan juga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1951 K/PID/2002 tertanggal 09 Juni 2004, yang pada pokoknya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Omer Beno Ambarita;

Bahwa Hakim dalam tingkat kasasi sebagaimana perkara pidana putusan Nomor: 1951/K/PID/2002 tertanggal 09 Juni 2004 memberikan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 14 sebagai berikut:

Bahwa, keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya atau peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang nomor 8 tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 152/Pid.B/2001/PN.Trt. tertanggal 21 Juni 2002, atas nama Terdakwa Omar Beno Ambarita, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik, telah berkekuatan Hukum yang tetap;

Bahwa *Judex Facti* dalam tingkat pertama sebagaimana Perkara Perdata 07/Pdt.G/1996/PN.Trt. memberikan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 63 sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan poin 2 mohon dinyatakan demi hukum bahwa tanah perkara adalah hak milik Penggugat;
- Bahwa sesuai dengan surat tanda bukti P.3 tanah perkara disebut Sosor Ambarita dan pemiliknya adalah marga Ambarita yang dalam "Boekoe Radja Bioes Samosir tercatat atas nama A. Doehe alias Sipaeok (Nenek leluhur Penggugat), dimana hal ini juga telah dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat yang bernama Lomo Saragi, Kesneria alias Opsi Eva Br. Purba dan Tio alias Op. Jerry Br. Rumahorbo, yang pada pokoknya menyatakan pernah menguasai tanah perkara dengan izin dari orang tua Penggugat yang bernama Maruli alias A. Binar Ambarita;

Bahwa dengan mengambil Kutipan Boekoe Radja Bioes atas nama Radja A. Doehoe Sipaeok Nomor: 1/1996 tanggal 26 Januari 1996, dari Pengadilan Negeri Tarutung Tergugat seolah-olah benar ahli waris dari Radja A. Doehoe Sipaeok, Tergugat membuat keterangan silsilah (riwayat) keturunan dari Terdakwa yang palsu seolah olah benar bahwa Tergugat adalah Keturunan

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 08 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Radja A. Doehoe Sipaoek, lalu Tergugat mengonsemp dan menetik Surat Keterangan Tanpa nomor tertanggal Februari 1996 dan hari itu juga disodorkan kepada Edon Panjaitan untuk ditandatangani selaku Kepala Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, lalu ditandatangani dan diberi cap dinas stempel Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo;

Bahwa Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 4 Februari 1966 itu berisikan antara lain bahwa Adoehe (almarhum) adalah benar orang tua dari A. Toga Leo Ambarita alias Ompu Mangara Ambarita dan A. Toga Leo Ambarita alias Ompu Mangara Ambarita adalah benar orang tua dari Maruli Ambarita alias A. Binar Ambarita alias Ompu Rudiyanto Ambarita dan Maruli Ambarita adalah benar orang tua dari Omer Beno Ambarita pada hal sebenarnya A. Doehoe (almarhum) bukanlah marga Ambarita tetapi marga Slpaoek atau sama dengan marga Marpaung, yang sama sekali tidak mempunyai garis keturunan dengan Tergugat kemudian surat keterangan tanggal 4 Februari 1996 tanpa nomor yang telah ditandatangani oleh Edon Panjaitan selaku Kepala Kelurahan Tuktuk Siadong dan selanjutnya dipergunakan Tergugat sebagai bukti alas hak;

Bahwa untuk mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tarutung terhadap tanah milik Penggugat yang terletak di Parlimbatan, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir (dahulu Kabupaten Toba Samosir yang sebelumnya Kabupaten Tapanuli Utara) dengan Gugatan Nomor:7/Pdt.G/1996/PN.Trt. yang mengakibatkan Krisman Siallagan menderita Kerugian Kehilangan hak milik atas tanah seluas 377 M2 Nomor: AE. 050067.02.15.27.10.1.00040 dan seluas 4.931 M2 Nomor: AE.050063.02.15.27.10.1.00041;

Bahwa *Judex Facti* dalam tingkat Banding menguatkan putusan Hakim dalam Tingkat Pertama tersebut dengan putusan nomor No. 23/PDT/1997/PT. MDN.;

Bahwa Peradilan dalam tingkat Kasasi, permohonan kasasi Penggugat ditolak oleh Mahkamah Agung;

Bahwa dalam tingkat Peninjauan Kembali sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 282PK/PDT/2001 diberi pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 32 poin kedua sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai surat-surat bukti berupa putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 21 Juni 2002 Nomor: 152/Pid. B/2001/PN. Trt. dan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2002 No. 255/PID/2002/PT. MDN. menurut Mahkamah Agung tidak dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali yang membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya, selain itu masih dipertanyakan, apakah keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan tipu muslihat, dengan melakukan pemalsuan surat-surat, dan menggunakannya sebagai bukti dalam perkara perdata nomor 7/Pdt. G/1996/PN. Trt. jo nomor 23/PDT/1997/PT. MDN. jo nomor 2391 K/Pdt/1997 jo nomor 282 PK/Pdt/2001 atau dengan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), yang telah mengakibatkan kerugian kepada Pihak Penggugat;

Bahwa perbuatan pidana Tergugat tersebut telah menghilangkan hak Penggugat dan merugikan Penggugat baik secara moral maupun secara material dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Moral:

Bahwa atas Perbuatan Tergugat yang telah melakukan tipu muslihat, dengan melakukan pemalsuan surat-surat, dan menggunakannya sebagai bukti pada perkara perdata nomor 71/Pot. G/1996/PN. Trt. jo nomor 23/POT/1997/PT. MDN. jo Nomor: 2391 K/Pdt/1997 jo Nomor: 282 PK/Pdt/2001, sebagaimana terbukti dalam perkara pidana Nomor: 125/Pid. B/2001/PN. Trt. tertanggal 21 Juni 2002 jo putusan Nomor: 255/PID/2002/PT. MDN. jo putusan nomor 1951/K/PID/2002 tertanggal 09 Juni 2004 mengakibatkan hilangnya harga diri Penggugat di lingkungan Penggugat dimana hilangnya harga diri Penggugat seolah olah Penggugat telah membeli tanah dari yang tidak berhak, padahal sejak dari kepemilikan awal tanah yang dibeli oleh Penggugat tidaklah mempunyai masalah, dengan demikian untuk harga diri Penggugat tersebut karena harga diri tidaklah dapat diukur dengan materi namun untuk mempermudah perhitungannya Penggugat memohonkan untuk kerugian moral

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 08 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dibayarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung; Kerugian Material:

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan tipu muslihat, dengan melakukan pemalsuan surat-surat, dan menggunakannya sebagai bukti pada perkara perdata Nomor: 7/Pdt. G/1996/PN. Trt. jo Nomor: 23/PDT/1997/PT-MDN. jo Nomor: 2391 K/Pdt/1997 jo Nomor: 282 PK/Pdt/2001, sebagaimana terbukti dalam Perkara Pidana Nomor: 152/Pid. B/2001/PN. Trt. tertanggal 21 Juni 2002 jo Putusan Nomor: 255/PID/2002/PT. MDN. jo Putusan Nomor: 1951/K/PID/2002 tertanggal 09 Juni 2004 mengakibatkan hilangnya harta benda Penggugat dan hak Penggugat atas tanah milik Penggugat yang telah memiliki Sertifikat dengan nomor Hak Milik Sertifikat No. AE. 050067.02.5.27.10.1.00040 dan nomor AE.050063.02.15.27.10.1.00041, maka atas kerugian material tersebut maka Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut:

1. Untuk menyelesaikan masalah hak milik Penggugat atas sertifikat nomor AE. 050067.02.5.27.10.1.00040 dan nomor AE.050063.02.15.27.10.1.00041, maka Penggugat memohonkan kerugian materil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Kerugian di atas tanah dan rumah serta harta benda yang di eksekusi dalam perkara perdata nomor 07/Pdt. G/1996/PN. Trt.;
  - 2.1. (satu) unit rumah permanen dengan ukuran 6 M x 5 M lantai semen atap seng asbes Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - 2.2. 1 (satu) unit rumah adat bertingkat dua dengan ukuran 4 M x 6 M atap seng Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - 2.3. 1 (satu) unit rumah dengan ukuran 4 x 6 m atap seng Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - 2.4. Instalasi listrik dengan daya 900 Watt Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Instalasi telepon + 1 (satu) pesawat telepon Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.6. BUKU Novel sebanyak 245.798 buah untuk dijual & disewakan kepada tourist manca negara dalam berbagai jenis bahasa, a. 1. Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Denmark, Swedia, Finlandia dsb Rp9.831.920.000,00 (sembilan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.7. 3 (tiga) batang pohon mangga dengan hasil Rp100.000,00/tahun dalam 6 tahun Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.8. 5 (lima) batang pohon pinus diameter 20 cm, dapat menghasilkan papan sebanyak 1 (satu) ton 16/9, @ Rp23.000,00 setahun, dalam 6 tahun Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2.9. Nenas 400 pokok @ Rp3.000,00 1 tahun dalam enam tahun Rp1.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 2.10. 10 (sepuluh) pokok pisang @ Rp3.000,00 /tahun dalam 6 tahun Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Total kerugian yang ditimbulkan oleh, surat palsu (Kutipan Buku Radja Bioes Samosir atas nama A. Doehe Sipaoek) yang diambil oleh Omar Benno Ambarita Rp10.741.731.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan tipu muslihat, dengan melakukan pemalsuan surat-surat, dan menggunakannya sebagai bukti pada perkara perdata Nomor: 7/Pdt. G/1996/PN. Trt. jo Nomor: 23/PDT/1997/PT-MDN. jo Nomor: 2391 K/Pdt/1997 jo Nomor: 282 PK/Pdt/2001, sebagaimana terbukti dalam perkara pidana Nomor: 25/Pid.B/2001/PN.Trt tertanggal 21 Juni 2002 jo Nomor: 255/PID/2002/PT. MDN. jo putusan Nomor: 1951/K/PID/2002 tertanggal 09 Juni 2004 sehingga hilangnya hak Penggugat atas tanah milik Penggugat yang telah memiliki sertifikat dengan nomor No. AE.050067.02.15.27.10.1.00040 dan Nomor: AE.050063.02.15.27.10.1.0 0041, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum jika tanah dan hak yang melekat pada Sertifikat dengan Nomor: AE. 050067.02.15.27.10.1.00040 dan

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 08 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: AE.050063.02.15.27.10.1.00041 dikembalikan kepada Penggugat dengan keadaan baik dan Kosong dengan tanpa syarat apapun juga;

Bahwa diikutkannya Kepala Badan Pertanahan Nasional TK. II Tapanuli Utara dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tk II Toba Samosir, sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini adalah karena Kepala Badan Pertanahan Nasional Tk II Tapanuli Utara sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Hak Milik nomor 41/Desa Tuktuk Siadong keduanya atas nama Penggugat dan oleh karena adanya pemekaran Kabupaten sekarang tanah tersebut terdaftar dalam Buku Daftar tanah, yang ada di Kantor Turut Tergugat VII;

Bahwa oleh karena telah terbukti adanya perbuatan pidana yang dilakukan Tergugat, maka adalah beralasan Sertifikat Hak Milik Nomor: 401 Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Nomor: 411 Desa Tuktuk Siadong atas Nama Krisman Siallagan dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak bagi Penggugat maka sangatlah beralasan jika Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya Perlawanan Banding Maupun Kasasi (*Uit Voer Baar bij Voor Raad*);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang autentik adalah patut dan beralasan menurut hukum jika tanah dan hak yang melekat pada sertifikat dengan Sertifikat Hak Milik nomor 41/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Nomor: 41/Desa Tuktuk Siadong dikembalikan kepada Penggugat dengan keadaan baik dan kosong dengan tanpa syarat apapun juga;

Bahwa untuk menjaga gugatan ini tidak menjadi hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah dan Hak yang melekat pada sertifikat dengan nomor sertifikat Nomor: AE. 050067.02.15.27.10.1.00040 dan Nomor: AE.O50063.02.15.27.10.1.00041 dilakukan sita jaminan/Sita Penjagaan (*Coservatoir beslag*);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sangatlah beralasan jika menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat sepanjang bertentangan dengan tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hak Penggugat yang melekat pada sertifikat dengan Nomor: AE.050067.02.15.27.10.1.00040 dan Nomor: E.050063.02.15.27.10.1. 00041;

Bahwa untuk menjaga gugatan ini tidak menjadi hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap harta benda Tergugat dilakukan sita jaminan (*Coservatoir beslag*) terhadap:

- 1 (satu) Unit Hotel beserta tanah pekarangannya bernama Hotel Sumber Pulo Mas yang terletak di Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- a. Memerintahkan Tergugat menghentikan pengusahaannya atas tanah-tanah dan hak yang melekat pada Sertikat Hak Milik nomor 40/Desa Tuktuk Siadong dan sertifikat nomor 41/ Desa Tuktuk Siadong;
- b. Memerintahkan agar atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 40/ Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat nomor 41/Desa Tuktuk Siadong diletakkan sita jaminan/sita penjagaan;
- c. Memerintahkan agar atas tanah dan bangunan milik Tergugat I (Hotel beserta tanah pekarangannya bernama Hotel Sumber Pulo Mas yang terletak di Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir diletakkan sita jaminan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat "Dengan Sengaja Menyuruh menempatkan keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik" sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor:152/Pid.B/2001/PN.Trt. tertanggal 21 Juni 2002 jo Nomor:255/PTD/2002/PT. MDN. jo putusan Nomor: 1951/K/PID/2002 tertanggal 09 Juni 2004 adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 08 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan Hak Penggugat atas tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat nomor 41 Desa Tuktuk Siadong;
4. Menyatakan Sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor: 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Nomor: 41/Desa Tuktuk Siadong, keduanya atas nama Krisman Siallagan;
5. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 41/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Nomor: 41/Desa Tuktuk Siadong;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi;

## Kerugian Moril:

- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Yang mengadili Perkara ini yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung;

## Kerugian Materil:

- a. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dalam menyelesaikan masalah hak mMilik Penggugat atas sertifikat Nomor: AE. 050067.02.15.27.10.1.00040 dan Nomor: AE.050063.02.15.27.10.1.00041 maka Penggugat memohonkan kerugian materil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung;
- b. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat atas kerugian di atas tanah dan rumah serta harta benda yang dieksekusi dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 7/Pdt. G/1996/PN. Trt. yang total kerugian yang ditimbulkan oleh surat palsu (Kutipan Buku Radja Bioes Samosir atas nama A. Doehe Sipaoek) yang diambil oleh Omar Benno Ambarita Rp10.741.731.000,00 (sepuluh milliar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan secara tunai Kepada Penggugat melalui  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung;

1. Menyatakan sah dan berharga jaminan/sita penjaminan yang dilaksanakan dalam perkara ini;
2. Membatalkan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang bertentangan dengan tanah dan hak Penggugat yang melekat pada Sertifikat Hak Milik nomor 41/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat nomor 41/Desa Tuktuk Siadong;
3. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merts walaupun Tergugat maupun orang lain mengajukan verzet, banding, maupun kasasi (*Uit Voer Baar Bij Voor Raad*);
4. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

*Nebis In Idem*, bahwa gugatan Penggugat telah *Nebis In Idem*, karena dasar hukum dalam gugatan perkara yang disengketakan adalah sama dengan objek sengketa, pihak-pihaknya dalam perkara dalam putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 23 April 2003 Nomor: 282 PK/Pdt/2001 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Desember 1999 Nomor: 2391 K/PDT/1998 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Februari 1997 No. 23/Pdt/1997/PT-Mdn., jo putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juli 1996 Nomor: 7/Pot.G/1996/PN.Trt. jo Berita Acara Eksekusi Nomor: 7/Pdt. G/1996/PN. Trt. (Bukti T.1,T.2,T.3,T.4,T.5,T.6). Oleh karena gugatan Penggugat telah *Nebis In Idem*, maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

*Error Ini Personam*. Gugatan Penggugat adalah *Error in Personam*, karena Penggugat menggugat Omar Beno Ambarita padahal nama Omar Beno Ambarita tidak ada di alamat Tergugat. Nama Tergugat yang benar adalah Omar Benno Ambarita sebagaimana disebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 23 April 2003 Nomor: 282 PK/Pdt/2001 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Desember 1999 Nomor: 2391 K/PDT/1998 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Februari 1997 No. 23/Pdt/1997/PT-Mdn., jo

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 08 PK/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juli 1996 Nomor: 7/Pdt. G/1996/PN. Trt. (Bukti T.1,T.2,T.3,T.4,T.5,T.6) oleh karena gugatan Penggugat *Error In Personam*, maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 7/Pdt.G/1996/PN. Trt. tanggal 10 April 2001, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dengan Penetapannya tanggal 06 April 2001 Nomor: 7/Pdt.G/1996/PN.Trt., tetap melaksanakan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 07 Desember 1999 Nomor: 2391 K/PDT/1998 jo putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juli 1996 Nomor: 7/Pdt.G/1996/PN.Trt. Oleh karena itu Penggugat tidak lagi berhak menggugat Tergugat *sehubungan* dengan objek eksekusi tersebut sebab eksekusi tersebut sudah final, artinya objek eksekusi tersebut diserahkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung kepada Omar Benno Ambarita untuk dapat dengan leluasa dikuasai, diusahai dan dimiliki. Sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Bahwa menurut Kumpulan Yurispendensi Jawa Barat Tahun 1969 sampai 1972 halaman 35, "suatu putusan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak lagi dapat diganggu gugat dengan putusan pidana, sekalipun ternyata pihak yang dimenangkan dalam perkara perdata itu memperoleh haknya dengan jalan pemalsuan surat". Mohon kepada Majelis Hakim berkenan membaca menurut Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, halaman 1225, oleh Yahya Harahap, S.H., mantan Ketua Muda Pidana Umum, pada Mahkamah Agung, Penerbit Pustaka Kartini, Jilid II, Cetakan Ketiga, 1993. Terlebih lagi Tergugat memperoleh kepemilikan hak atas tanah tersebut dalam gugatan Penggugat bukan karena jalan pemalsuan, melainkan karena putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 23 April 2003 Nomor: 282 PK/Pdt/2001 jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Desember 1999 Nomor: 2391 K/PDT/1998 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Pebruari 1997 No: 23/Pdt/1997/PT.Mdn., jo putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juli 1996 Nomor: 7/Pdt. G/1996/PN. Trt. (Bukti T.1.T.2,T.3,T.4,T.5,T.6). Oleh karena itu seluruh gugatan Penggugat pada dalil-dalil gugatannya mulai butir 1 sampai dengan butir 35 dan seluruh Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat harus ditolak;

Bahwa Surat Kutipan dari Boekoe Radja Samosir nomor 1/1996 tanggal 26 Januari 1996 adalah dibuat oleh Instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Tarutung. Isi Surat Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Samosir nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/1996 tanggal 26 Januari 1996 tersebut (Bukti T.7) merupakan arsip Pengadilan Negeri Tarutung. Sehingga siapapun, termasuk Tergugat berhak memperoleh salinan Surat Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Samosir nomor 1/1996 tanggal 26 Januari 1996 adalah dibuat oleh Instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Tarutung. Bahwa Tergugat dalam memperoleh Surat Kutipan dari Boekoe. Radja Bioes Samosir nomor 1/1996 tanggal 26 Januari 1996 adalah dibuat oleh Instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Tarutung, tidak menimbulkan kerugian apapun bagi saksi Pelapor Krisman Siallagan (Penggugat dalam perkara ini). Oleh karena itu telah mendapat kekeliruan dan kekhilafan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung nomor 1951 K/PID/2002, tanggal 09 Juni 2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi nomor 225/PID/2002/PT. Mdn. tanggal 10 September 2002, jo putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 153/Pid. B/2001/PN. Trt. tanggal 21 Juni 2002, pada halaman 26, yaitu mempertimbangkan adanya unsure kerugian akibat Surat Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Samosir nomor 1/1996 tanggal 26 Januari 1996 yang dibuat oleh Instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Tarutung. Oleh karena itu seluruh gugatan Penggugat pada dalil-dalil gugatannya mulai butir 12 sampau dengan butir 30 seluruh Petitum yang di mohonkan oleh Penggugat harus ditolak;

Bahwa Surat Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Samosir Nomor: 1/1996 tanggal 26 Januari 1996 (Bukti T.7) tidak dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor 1951 K/PID/2002, tanggal 09 Juni 2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi nomor 225/PID/2002/PT. Mdn tanggal 10 September 2002, jo putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 153/Pid. B/2001/PN. Trt. tanggal 21 Juni 2002, sehingga isi Surat Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Samosir nomor 1/1996 tanggal 26 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung adalah sebagai Hukum Adat tertulis tetap berlaku menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan, yaitu No. 25/Pdt.G/2006/PN.TRT, tanggal 30 November 2006 yang amarnya sebagai berikut:

## TENTANG PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

## TENTANG EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 08 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat "Dengan sengaja menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik" sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor:152/Pid.B/2001/PN.Trt. tanggal 21 Juni 2002 jo No. 225/Pid/2002/PT. Mdn jo putusan Nomor: 1951 K/PID/2002 tertanggal 09 Juni 2004 adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat;
3. Memulihkan hak Penggugat atas tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik nomor 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Hak Milik Nomor:41/ Desa Tuktuk Siadong;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik nomor 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Hak Milik No. 41/ Desa Tuktuk Siadong, keduanya atas nama Krisman Siallagan;
5. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik nomor 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Hak Milik nomor 41/Desa Tuktuk Siadong kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan dalam perkara ini sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 06 Oktober 2006 No. 05/CB/2006125/Pdt.G/2006/PN. Trt. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 Agustus 2005 Nomor: 25/Pdt. G/2006/PN. Trt.;
7. Menyatakan segala surat-surat yang bertentangan dengan tanah dan hak Penggugat yang melekat pada Sertifikat Hak Milik nomor 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat HAK Milik nomor 41/Desa Tuktuk Siadong tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.389.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, dengan Putusan No. 94/Pdt/2007/PT.Mdn tanggal 09 Mei 2007 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 30 November 2006 No. 25/Pdt.G/2006/PN.Trt. dengan menambah dictum putusan yang menyangkut Turut Tergugat I sampai dengan VII/Turut Terbanding I sampai dengan VII sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

## DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 30 November 2006 No. 25/Pdt. G/2006/PN. Trt. Dalam eksepsi yang dimohonkan banding;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 30 November 2006 No. 25/Pdt.G/2006/PN.Trt. Dalam pokok perkara yang dimohon banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
  2. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan sengaja menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik “sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 152/Pid.B/2001/PN.Trt. tanggal 21 Juni 2001 jo No. 225/PID/2002/PT.Mdn. jo putusan nomor 1951 K/PID/2002, tertanggal 09 Juni 2004

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 08 PK/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat memulihkan hak Penggugat atas tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Tuktuk Siadong, dan Sertifikat Hak Milik No. 41/Desa Tuktuk Siadong, keduanya atas nama Krisman Siallagan;

3. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Hak Milik No. 41/Desa Tuktuk Siadong kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan dalam perkara ini, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tanggal 6 Oktober 2006, No.05/CB/2006/25/Pdt.G/2006/PN. Trt. jo Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 Agustus 2005, nomor 25/Pdt. G/2006/PN. Trt;
5. Menyatakan segala surat-surat yang bertentangan dengan tanah dan hak Penggugat yang melekat pada Sertifikat No. 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Hak Milik No. 41/desa Tuktuk Siadong, tidak sah dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan VII/Turut Terbanding I sampai dengan VII untuk menghormati putusan ini;
8. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 2262 K/Pdt/2007 tanggal 27 April 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Agustus 2011, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali/ yang pada tanggal 10 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Maret 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali /Terbanding/ Penggugat yang pada tanggal 05 September 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 30 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Tentang Adanya Kekeliruan Hakim yang secara nyata salah menerapkan hukum, tidak memberikan pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*):

Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 282 PK/Pdt/2002 tanggal 23 April 2003, telah memberikan pertimbangan bahwa objek sengketa adalah tanah utayat/marga Ambarita sesuai dengan Buku Raja Bius Samosir yang tercatat atas nama A. Doehe Sipaoek Ambarita, oleh karenanya Pemohon PK selaku keturunan dari A. Doehe Sipaoek Ambarita memiliki dasar hak atas kepemilikan objek sengketa;

Bahwa sesuai Surat Kutipan Buku Raja Bius Samosir No. 1/1996 tanggal 26 Januari 1996, secara jelas telah mencatat bahwa objek sengketa adalah milik dari Raja A. Doehe Sipaoek Ambarita dan berdasarkan Surat Sitsitah Keturunan Ambarita (tertampir), Pemohon PK (Omer Benno Ambarita) adalah ahli waris dari Raja Doehe Sipaoek Ambarita;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 08 PK/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara perdata No. 228 PK/Pdt/2009 tanggal 25 November 2009, Majelis Hakim sama sekali tidak mempermasalahkan adanya Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon PK sebagai syarat memperotek Kutipan Buku Raja Bius Samosir No. 1/1996 di Pengadilan Negeri Tarutung, putusan mana merupakan Bukti Penuh (*voldoende bewijs*) bahwa Pemohon PK secara nyata merupakan ahli waris keturunan dari A. Doehe Sipaoek Ambarita oteh karenanya Pemohon PK memitiki hak atas tanah utayat/marga Ambarita setuas 7.875 M2 yang menjadi objek sengketa;

Bahwa datam pemeriksaan di muka persidangan pidana, Lurah Tuktuk Siadong, pada mat itu dijabat oleh Edon Panjaitan sempat menyatakan bahwa Pemohon PK bukannya Penduduk asal dan telah memasukkan keterangan palsu datam Akta Otentik atas Surat Keterangan Domisili atas nama Omar Benno Ambarita (Pemohon PK), oteh karenanya atas pengaduan Termohon PK ke pihak Kepolisian, Pemohon PK telah dinyatakan memasukkan keterangan palsu ke datam Akta Otentik, yakni Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon PK;

Bahwa datam perkara ini, kami ajukan bukti tambahan berupa Akta Notaris Gurning No. 10 tanggal 18 April 2001 (Bukti T-VI) yang telah memberikan pernyataan bahwa Lurah Tuktuk Siadong, Edon Panjaitan, telah secara khilaf memberikan pernyataan di sidang pidana dan dalam Akta tersebut dinyatakan bahwa Pemohon PK adalah benar secara resmi meminta Surat Keterangan Domisili tersebut dan tindakannya bukanlah pemalsuan, hat mana juga bersesuaian dengan kutipan dari buku Kumpulan Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972 yang dincantumkan oleh Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasataan dan Penerapan KUHAP ha( 1225, yang menyatakan";

"suatu putusan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak lagi dapat diganggu gugat dengan putusan pidana, sekalipun pihak yang dimenangkan dalam perkara perdata itu memperoleh haknya dengan jalan pemalsuan surat";

Bahwa dalam putusan Kasasi No. 2262 K/Pdt/2007, Majelis Kasasi telah tidak cukup bahkan lalai datam memberikan pertimbangan hukum tentang status objek sengketa dan akibat kelataian dapat dilihat bahwa pertimbangan hukum telah bergeser untuk menyatakan bahwa Pemohon PK/Tergugat asal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penduduk yang tinggal di War domisili objek sengketa, berdasarkan adanya perbuatan Pemohon PK yang dianggap telah memasukkan keterangan palsu dalam Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Lurah Tuktuk Siadong, hat mana telah dibantah oleh Lurah Tuktuk Siadong dalam Akta Notaris Gurning No. 10 tanggal 18 April 2001 (Bukti T-VI);

Bahwa Majelis Kasasi telah keliru secara nyata dalam memberikan pertimbangan terhadap Surat Kutipan Buku Raja Bius Samosir No. 1/1996, karena menurut hukum Adat yang bertaku di wilayah hukum objek sengketa dalam perkara aquo, menyatakan bahwa Pejabat yang berwenang menetapkan siapa-siapa yang berhak atas tanah Adat dan menetapkan batas-batas Tanah Adat adalah Raja Bius, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Buku Raja Bius Samosir No. 1/1996, bahwa lokasi objek sengketa (hundulan Ambarita) telah tercatat secara resmi dalam buku tanah yang dibuat tahun 1908 adalah terletak di desa Tuktuk Siadong, tercatat atas nama A. Doehe alias Sipaoek Hundulan Ambarita, Nomor: 14, Landchap: Ambarita, Staat Onder 1249, Registeren 11g: VII-351, in casu kutipan buku raja bius samosir tersebut tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan mana pun sampai dengan saat ini;

Bahwa hukum adat Batak telah diakui sebagai teori hukum sebagaimana telah diterbitkan di dalam Bijdrage Tot De Kennis Van De Stamverwantschap, De In Heemseche Rechtsgemeen Schappen En Het Grondenrecht Der Toba-En Dairibataks Leiden De Adatrechtstichting, YPES. W.K.H. YPES 1932, yang diakui kebenarannya dalam disertasi Dr. Togar Nainggolan, dalam desirtasinya berjudul: Continuitas En Verandering Identiteit Van Toba Bataks In Jakarta, Universitas Radboud Nijmegen, Nederland (Lampiran-1), sehingga Kutipan Buku Raja Bius Samosir, adalah bertaku sebagai hukum adat Batak tertulis yang merupakan bagian dari hukum Agraria Nasional yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No. 1 tahun 1960;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum adat batak, status tanah utayat marga dalam bentuk Kutipan Buku Raja Bius Samosir adalah bukti penuh (*Voldoende Bewijs*) yang selama persidangan tidak pernah dibantah pihak berpekara termasuk dalam perkara No. 282 PK/PDT/2001 dan Perkara No. 228 PK/PDT/2008  
Tentang Bukti Baru (*Novum*):

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 08 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa sejatan perkara pemilikan tanah adat serta berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Penemuan Bukti Baru yang ditakukan oteh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung (vide Bukti Tambahan PK - 1), maka Pemohon PK mengajukan Novum berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 228 PK/Pdt/2009 tanggal 29 November 2009 (Vide Bukti Novum ) antara Omer Benno Ambarita melawan Wakim Manik, dkk, yang baru diterima oteh Pemohon PK berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan tanggal 1 Maret 2011 (vide Bukti Tambahan PK-2); Putusan mana isinya telah memenangkan Pemohon PK (Omer Benno Ambarita) dengan menyatakan "bahwa objek sengketa yang terletak di Tuktuk Siadong dan tercatat dalam Kutipan Buku Raja Bius Samosir No. 1/1996 tanggal 26 Januari 1996 setuas 7.875 M2 adalah sah mitik Omer Benno Ambarita (Pemohon PK)";

Bahwa bukti ini merupakan bukti novum yang tidak mungkin dibantah oleh pihak termohon pk atau siapa pun di witayah Tuktuk Siadong, oteh karenanya sebagai tanah mitik adat/ulayat dan keturunan Raja A. Doehoe Sipauk Ambarita adalah setamanya mitik ahti wails Raja A. Doehoe Sipauk Ambarita dalam hal ini Pemohon PK (Omer Benno Ambarita), sesuai dengan Sitsitah Keturunan A. Doehe Sipaoek Ambarita (vide Bukti Tambahan -3);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* yang kasasinya di tolak oleh Mahkamah Agung, didasarkan atas Putusan Pidana No. 152/Pid.B/2001/PN.Trt tertanggal 21 Juni 2002, atas nama Terdakwa Omar Beno Ambarita, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik;
- Bahwa keterangan palsu yang dimaksud dalam Putusan Pidana No. 152/ Pid.B/2001/PN.Trt, adalah keterangan No. 470/022/KT/1996 yang isinya bahwa "Omar Ambarita" beralamat di Sosor Ambarita, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupatean Tapanuli Utara (Bukti PK-13);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/1998/PN. Trt (Bukti PK-9), yang telah berkekuatan hukum tetap sampai Peninjauan Kembali dan telah dieksekusi atas objek yang sama, objek dinyatakan milik Omar Benno Ambarita (Tergugat I dalam perkara a quo);
- Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri dalam Perkara No. 7/Pdt.G/1998/PN. Trt, adalah didasarkan atas Boekoe Radja Bioes Samosir dimana dalam Boekoe tersebut objek sengketa tercatat atas nama A. Doehoe alias Sipaoek (nenek leluhur Omar Benno Ambarita);
- Bahwa dinyatakan objek sengketa dalam Perkara No. 7/Pdt.G/1998/PN. Trt milik Omar Benno Ambarita tidak didasarkan atas Surat Keterangan No. 470/022/KT/1996 yang dinyatakan ..... dalam perkara pidana;
- Bahwa oleh karena itu Putusan No. 152/Pid.B/2001/PN.Trt, tidak dapat di pakai dasar terbuhtinya objek milik Penggugat/Krisman Siallagan;
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekliruan yang nyata memutus perkara a quo;
- Bahwa mengenai novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **OMAR BENO AMBARITA** dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2262 K/Pdt/2007 tanggal 27 April 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi Terbanding/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 08 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **OMAR BENO AMBARITA** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2262 K/Pdt/2007 tanggal 27 April 2010;

**MENGADILI KEMBALI:**

**DALAM PROVISI:**

- Menyatakan bahwa Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak *Eksepsi* Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **07 AGUSTUS 2012** oleh **DR. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

Ttd/ **I MADE TARA, S.H.**

Ttd/ **DR. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/ **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**

**Biaya-Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai ..... Rp 6.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	<b>2.500.000,00</b>

Oleh karena Hakim Agung **H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.**, sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III: **DR. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.** dan Hakim Agung/Pembaca I: **I MADE TARA, S.H.**

Jakarta, 14 November 2013.

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd

**DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
**NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 08 PK/Pdt/2012